



**KEPALA DESA KUMPAY KECAMATAN BANJARSARI
KABUPATEN LEBAK**

PERATURAN DESA KUMPAY

NOMOR 7 TAHUN 2022

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUMPAY

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 305);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
18. Peraturan Desa Kumpay Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kumpay Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUMPAY
dan
KEPALA DESA KUMPAY**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KUMPAY TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUMPAY TAHUN
ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.391.616.047,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.341.616.047,00</u>
Surplus / Defisit	Rp. 50.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>(50.000.000,00)</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (50.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
APB Desa:

- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Desa Kumpay
Pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA KUMPAY



ENCEP MUJNIBI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUMPAY
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.397.616.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.391.616.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	287.932.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.399.067,00	
5.3.	Belanja Modal	323.084.180,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	107.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.341.616.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KUMPAY, 31 Desember 2022
 KEPALA DESA KUMPAY

 ENCEP MUJNIBI


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUMPAY
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.387.616.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.391.616.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	561.139.047,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	458.863.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	189.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	189.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.092.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.092.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	74.560.320,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.560.320,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.240.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.240.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.160.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.700.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.510.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.510.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.417.180,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.417.180,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.417.180,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	43.000.000,00	PBH, PDP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.858.747,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.220.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.220.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	21.125.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.125.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.910.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.434.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.434.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.169.747,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.169.747,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>410.127.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	99.560.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	48.060.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.060.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.500.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	45.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	220.667.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	205.667.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	205.667.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	25.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	23.400.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	23.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	31.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	19.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>57.500.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.250.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T Ri, Raya Keagamaan dll)	33.250.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.250.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.250.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>205.650.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	190.100.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	190.100.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.100.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.550.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.550.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>107.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.341.616.047,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KUMPAY, 31 Desember 2022

KEPALA DESA KUMPAY



KEPALA DESA
KUMPAY

ENCEP MUJNIBI

